

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan, seperti halnya makhluk hidup Allah yang lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan kekal. Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum,

¹Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menggantungkan sahnya suatu perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Hal ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan juga didasarkan pada syarat-syarat perkawinan yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu pada Pasal 2 dimana Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat perkawinan dapat dibagi menjadi syarat intern dan syarat ekstern. Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

1. Adapun syarat intern adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

² Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm., 1.

- 2) Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila itupun telah tiada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, atau juga izin dari pengadilan bila orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai izinnnya.
- 3) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;.
- 4) Kedua belah pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.
- 5) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, dan 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian.

2. Syarat-syarat ekstern meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

- 3) Pelaksanaan perkawinan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pencatat perkawinan.

Beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, berfungsi menjembatani dengan mengembalikan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan sahnya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing tersebut maka berdasarkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut adalah sah, selanjutnya untuk melegitimasi perkawinan yang sudah dipandang sah menurut ketentuan Pasal 2 (1) tersebut, maka tahap selanjutnya adalah mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pada era globalisasi ini, pergaulan atau hubungan seseorang tidak lagi dapat dibatasi. Setiap orang dapat berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun yang mereka inginkan. Hal ini semakin membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, antar bangsa, bahkan antar agama.

Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ada Nuruf Arifin yang kawin dengan Mayong (Katholik). Juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi mereka ini kawin di luar negeri atau mengadakan perkawinan secara Kristen. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan

Kalima pada awal tahun 2005 lalu, di mana Deddy yang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina. Laki-laki yang muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, misalnya Jamal Mirdad dan Lidya Kandou. Di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah ada permohonan dan penetapan No 41/PDT.P/2012/PN.AMD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah.

Sehubungan dengan soal keabsahan dari perkawinan beda agama tersebut juga berdampak pada hak mewaris anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya." Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya.

Akan tetapi Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974 pada ketentuan penutupnya Pasal 66 disebutkan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undangundang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan pasal 66 tersebut, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang-Undang Perkawinan, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan, Sahnya perkawinan adalah yang dilakukan sesuai agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan pada ajaran dari agama masing-masing, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) ini, terkait dilarang atau tidaknya suatu perkawinan tetap harus mengacu pada ketentuan agama masing-masing mempelai. Ketentuan tersebut didukung dengan

adanya ketentuan mengenai larangan perkawinan yakni pada Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Suatu perkawinan dilarang atau tidak ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, disamping ketentuanketentuan yang ada dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1974. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia.

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.³

³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.118-125.

Dari uraian dan problem di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga penulis ingin mencoba dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi, dengan judul *“Analisis Yuridis Penyelundupan Hukum Status Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974”*.

B. Perumusan Masalah

Dari pokok permasalahan di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah latar belakang terjadinya penyelundupan hukum status perkawinan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimanakah strategi penanggulangan dalam menghentikan penyelundupan hukum setatus perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang terjadinya perbuatan hukum dari perkawinan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Untuk menjabarkan bagaimana jalan keluar dari permasalahan dari pakar hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku kala perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.⁴

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak

⁴ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 9.

ditentukan lain dalam undang-undang. Penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, karena pelaku penyelundupan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya suatu sistem hukum karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan. Berdasarkan beberapa contoh tindakan penyelundupan hukum perkawinan diatas, perlu adanya suatu ketegasan mengenai tindakan pemerintah dalam menangani kasus penyelundupan hukum ini. Dalam hukum perdata internasional dikenal konsep/teori vested right dimana suatu negara hendaklah mengakui atau menghormati hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan kaidah hukum asing, namun penerapan konsep ini pun dimungkinkan bertabrakan dengan konsep ketertiban umum suatu negara. Dalam penelitian ini adalah mengenai status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri.

Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah

perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu :

3. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelindupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan

menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Isi keputusan Mahkamah Agung itu antara lain memerintahkan pegawai pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta supaya melangsungkan perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang. Sebagai pertimbangan, dalam putusan tersebut antara lain disebutkan, bahwa dengan diajukan permohonan melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon ingin melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami-istri non-Muslim, wajib menerima pemohon.⁵

E. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Metode ini berfungsi sebagai cara untuk

⁵ Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, CV. Insani, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), hlm. 3

mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*)

Jadi dalam penelitian ini penulis mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita dilapangan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting social yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam tulisan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pakar hukum (Dosen Hukum) yang membidangi persolan tentang skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut :

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden atau orang yang diwawancarai dalam hal ini penulis mewawancarai pakar hukum.⁷
 - b. Observasi, yaitu instrument pengumpulan data berupa pengamatan atau pencatatan secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala (phenomena) yang sedang diteliti.
 - c. Studi dokumentasi yaitu kegiatan prolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis document yang dianggap menunjang kegiatan penelitian tersebut dalam hal ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan skripsi ini.
4. Teknik pengolahan data
- Teknik pengolahan data penelitian dengan menggunakan teknik analisis induktif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu lokasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan tentang objek, orang, situasi, dan peristiwa yang terjadi.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing - masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian social dan ekonomi*, (Jakarta, renamedia group, 2013).

⁸ I Wayan Sumendra, *Metodologi Penelitian kuantitatif dalam ilmu sosil, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, (bali nilacakra, 2018) hh.10

tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya.

Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama : Memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan tinjauan umum tentang konsep perkawinan dan memahami bagaimana konsep perkawinan beda agama dalam undang-undang. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada perkawinan beda agama dan penyelundupan hukum.

Bab ketiga : Membahas tentang gambaran umum Pasal 2 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ahli hukum memandang pasal dan kejadian hukum tersebut.

Bab keempat : Analisis terhadap undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang merupakan masalah dalam skripsi ini.

Bab kelima: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.